

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Konsep Guru

Pengertian konsep menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) artinya rancangan atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.<sup>11</sup>

Konsep merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa Latin *conceptus*. *Conceptus* berarti cerapan, bayangan dalam pikiran, pengertian, dan tangkapan. Konsep merupakan padanan kata Yunani *idea* atau *ideos* yang berarti penglihatan, persepsi, bentuk, rupa atau gambar atau bayangan dalam pikiran yang merupakan hasil tangkapan akal budi terhadap suatu entitas yang menjadi objek pikiran.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Singarimbun dan Effendi, mendefinisikan konsep sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.<sup>13</sup>

Pengertian konsep juga dapat dimengerti dari dua sisi. Sisi *pertama* yaitu sisi subjek. Dalam hal ini, arti konsep adalah kegiatan merumuskan dalam

---

<sup>11</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan), hlm. 232.

<sup>12</sup>Hafidlin, "Konsep Kepribadian Pendidik Analisis Dari Kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalati Al-Quran Karya Imam An-Nawawi", <http://repository.iainkudus.ac.id/3501> diakses pada Kamis 12 Agustus 2021, Pukul 21.23 WIB.

<sup>13</sup>Mudjia Rahardjo, "Antara Konsep, Proporsisi, Teori, Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian", <http://repository.uin-malang.ac.id/2410> diakses pada Rabu, 11 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB.

pikiran/menggolong-golongkan. *Kedua*, sisi objek, dalam arti konsep adalah isi kegiatan tersebut/makna konsep itu.<sup>14</sup>

Konsep adalah penjelasan secara ringkas dan memberi nama atau objek ataupun fenomena, sehingga objek atau fenomena tersebut memiliki identitas dan makna yang dapat dibedakan dengan objek atau fenomena lainnya, sehingga konsep dapat dianggap sebagai sebuah abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dari hal-hal khusus, misalnya konsep tata kelola adalah penjelasan mengenai tata kelola, begitu juga konsep disiplin adalah penjelasan mengenai pengertian disiplin.<sup>15</sup>

Maka, peneliti menyimpulkan bahwa konsep adalah suatu gambaran, pola, kerangka pikir, penjelasan, susunan ide atau gagasan terkait sesuatu hal agar mudah dipahami. Sebagai contoh, konsep buah didapatkan karena hasil observasi dari berbagai jenis buah-buahan yang memiliki ciri-ciri yang sama.

Sedangkan pengertian guru dalam KBBI artinya adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.<sup>16</sup> Sedangkan dalam bahasa arab, guru berasal dari kata *muállim* yang memiliki arti pengajar atau orang yang mengajar. Dalam konteks pendidikan Islam, istilah guru atau

---

<sup>14</sup>M. Subhi Ibrahim, *Asas-Asas Filsafat*, (Jakarta: Nagakusuma Media Kreatif, 2013), hlm. 41.

<sup>15</sup>Zulkarnain Lubis, dkk. *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI, 2019), hlm. 22.

<sup>16</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 196.

pendidik selain disebut sebagai *muállim* juga disebut sebagai *murabbi*, *muáddib*, *mudarris*, *muzakki* dan *ustadz*.<sup>17</sup>

Menurut Hadari Nawawi dalam buku Ramayulis menyatakan bahwa guru adalah orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah/kelas. Secara khusus, Hadari Nawawi mengatakan bahwa guru adalah orang yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaan masing-masing.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Mulyasa, pengertian guru adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>19</sup>

Maka disimpulkan bahwa pengertian guru adalah seseorang yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengabdikan dirinya mengajar, mendidik, membimbing dan melatih anak didiknya dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Seperti yang dijelaskan dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Ramayulis, *Op. Cit.*, hlm. 209.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 208.

<sup>19</sup>Dewi Safitri, *Menjadi Guru Profesional*, (Riau: Indragiri Dot Com, 2019), hlm. 9.

<sup>20</sup>*Undang-Undang Guru dan Dosen Op. Cit.*, hlm. 3.

Dalam bahasa Jawa, guru itu berasal dari gabungan kata *Di Gugu dan Di Tiru*. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, yaitu diteladani dan dicontoh.<sup>21</sup> Guru mempunyai peran sebagai teladan (*model*) bagi peserta didiknya. Seorang guru seharusnya mampu memposisikan diri sebagai seorang yang ucapannya pantas *digugu* (dipercaya) dan perbuatannya layak untuk *ditiru* (diteladani).<sup>22</sup>

Guru atau pendidik merupakan sosok yang seharusnya mempunyai banyak ilmu, mau mengamalkan dengan sungguh-sungguh ilmunya dalam proses pembelajaran, toleran dan senantiasa berusaha menjadikan siswanya memiliki kehidupan yang lebih baik. Guru harus mempunyai kompetensi keilmuan tertentu dan dapat menjadikan orang lain pandai dalam matra kognitif, afektif dan psikomotorik.<sup>23</sup> Maka, guru adalah seseorang yang bertanggung jawab dalam memberikan pengajaran baik dari segi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotorik (Keterampilan).

Uraian pengertian konsep dan pengertian guru di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa konsep guru adalah suatu gambaran atau kerangka pikir untuk memahami tentang seorang guru. Ada banyak hal yang tergambar dari sosok seorang guru agar menjadi sebuah konsep, yaitu mulai dari mencari tahu apa pengertian guru, apa tugas seorang guru, apa syarat menjadi guru, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki guru hingga bagaimana cara menjadi

---

<sup>21</sup>Erma Dwi Purwantini (Pengajar Muda II), *Indonesia Mengajar 2*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2012), hlm. 43.

<sup>22</sup>Darmadi, *Guru Jembatan Revolusi*, (Surakarta: Kekata Publisher, 2018), hlm. 86.

<sup>23</sup>Azima Dimiyati, *Pengembangan Profesi Guru*, (Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), hlm.

gurunya manusia. Semua hal itu harus dikaji terlebih dahulu agar nanti mampu memahami konsep guru dalam arti luas.

## **B. Tugas Guru**

Pengertian tugas dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yaitu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, dan pekerjaan yang dibebankan.<sup>24</sup> Oleh sebab itu, seorang guru mempunyai tugas atas jabatan yang ia pegang.

Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru.<sup>25</sup> Menurut Saifuddin, sebagai seorang guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Tugas profesi, meliputi mendidik, mengajar, dan melatih.
- 2) Tugas manusiawi adalah memosisikan dirinya sebagai orang tua kedua. Dimana ia harus menarik simpati dan menjadi idola para siswanya.
- 3) Tugas kemasyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat UUD 1945.

---

<sup>24</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 369

<sup>25</sup>Toni Yunanto, *Menjadi Guru Profesional*, (Malang: Black white, 2018), hlm. 4.

<sup>26</sup>Saifuddin, *Pengelolaan Pembelajaran Teoritis dan Praktis*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 29.

Sedangkan menurut Dewi Safitri, beberapa tugas utama guru yaitu sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Mengajar peserta didik.
- 2) Mendidik para murid.
- 3) Melatih peserta didik.
- 4) Membimbing dan mengarahkan.
- 5) Memberikan dorongan kepada murid.

Berdasarkan tinjauan ayat Al-Qurán, tugas seorang guru yang pertama dan terpenting adalah pengajar (*Murabbiy, Muállim*). Allah swt. Berfirman:

عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۲ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۴

Artinya: *Yang telah mengajarkan Al-Qurán. Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara*". (Q.S. Ar-Rahman [55]: Ayat 2-4).<sup>28</sup>

Hadits Rasulullah saw. juga membahas tentang pendidik, yaitu hadits dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah saw. bersabda: *"Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat"* (H.R. Bukhari: 3202). Dengan demikian, sebagai guru harus bisa membagikan ilmu yang ia punya kepada anak didiknya. Bukan hanya terbatas pada guru, dalam hadits di atas ditujukan kepada setiap muslim agar berbagi ilmu meski ilmu itu hanya sedikit.

---

<sup>27</sup>Dewi Safitri, *Op. Cit.*, hlm. 10-12.

<sup>28</sup>*Al-Quran dan Terjemahan, Op. Cit.*, hlm. 424.

Arief Hidayat menerangkan bahwa seorang pendidik akan senantiasa menyampaikan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk bisa diserap oleh muridnya, sehingga nantinya ilmu pengetahuan tersebut akan semakin dikembangkan oleh peserta didik.<sup>29</sup> Hal ini sesuai dengan tugas guru sebagai profesi menurut Said Hasan, diantaranya yaitu:<sup>30</sup>

1. Membantu peserta didik agar dapat mengembangkan seluruh potensi, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna.
2. Membantu peserta didik agar kemampuan intelektualnya dapat tumbuh dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, nilai dan sikap.
3. Memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan metode pendekatan yang kreatif untuk mengembangkan kreatifitas dari peserta didik.
4. Menanamkan nilai-nilai kebaikan pada setiap peserta didik, sehingga dapat tumbuh menjadi satu dengan perilaku setiap peserta didik.
5. Membentuk watak dan kepribadian setiap peserta didik menjadi watak dan kepribadian yang diperlukan oleh masyarakat luas.
6. Mengajarkan peserta didik bagaimana berinteraksi dengan orang lain.
7. Mengembangkan peserta didik yang berakhlak mulia.

---

<sup>29</sup>Arief Hidayat Afendi, *Al-Islam Studi Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tarbawi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 21.

<sup>30</sup>Said Hasan, *Profesi dan Profesionalisme Guru*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), hlm. 15-16.

### C. Tanggung Jawab Guru

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tanggung jawab artinya keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menurut Mustari, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Novan dan Barnawi, tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu dapat disalahkan).<sup>32</sup> Dengan demikian, profesi guru memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Apabila ada guru yang tidak melaksanakan tugas tersebut, maka guru dapat diberikan sanksi.

Dalam konteks Islam, guru adalah pemegang amanat yang harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa' [4] : ayat 58, bahwa Allah swt. berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعْظُمُ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan*

<sup>31</sup>Nurhadi dan M Irhamuddin Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 17.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 27.

*hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.” (QS. An-Nisa’ [4] : ayat 58).*<sup>33</sup>

Nana Sudjana menguraikan tanggung jawab guru sebagai pendidik agama Islam, diantaranya:<sup>34</sup>

- 1) Memberikan ilmu pengetahuan Islam.
- 2) Menanamkan keimanan dalam sanubari anak didik.
- 3) Membimbing anak didik agar taat beragama.
- 4) Mendidik anak supaya baik budi pekertinya.

Ali Mudlofir, menyatakan terdapat 6 (enam) hal yang berkaitan dengan persoalan tanggung jawab seorang guru dalam mengembangkan profesinya, yakni:<sup>35</sup>

- 1) Tanggung jawab guru sebagai pengajar.
- 2) Tanggung jawab guru sebagai pembimbing.
- 3) Tanggung jawab guru sebagai administrator kelas.
- 4) Tanggung jawab mengembangkan kurikulum.
- 5) Tanggung jawab mengembangkan profesi.
- 6) Tanggung jawab dalam membina hubungan dengan masyarakat.

---

<sup>33</sup>*Al-Quran dan Terjemahan, Op. Cit.*, hlm. 87.

<sup>34</sup>Nurhadi dan M Irhamuddin Harahap, *Loc. Cit.*, hlm. 31.

<sup>35</sup>Umar, *Pengantar Profesi Keguruan*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 59.

Wijaya juga menyebutkan beberapa tanggung jawab guru yang memerlukan sejumlah kemampuan yang lebih khusus dari seorang guru, yaitu:<sup>36</sup>

- 1) Tanggung jawab moral adalah guru harus memiliki kemampuan menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah/madrasah adalah guru harus menguasai cara belajar-mengajar yang efektif, mampu membuat satuan pelajaran, mampu dan memahami kurikulum, mampu menjadi model bagi siswa, menguasai teknik-teknik pemberian bimbingan dan layan, mampu membuat dan melaksanakan evaluasi dan sebagainya.
- 3) Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan adalah ikut serta menyukseskan pembangunan bidang kemasyarakatan, mampu membimbing, mengabdikan dan melayani masyarakat.
- 4) Tanggung jawab dalam bidang keilmuan adalah guru adalah guru ikut serta mengembangkan keilmuan bidang kejuruannya dengan salah satunya melakukan penelitian.

Maka, peneliti menyimpulkan bahwa tanggung jawab guru yang begitu luas dan tidak ringan adalah ujian bagi profesi guru. Dalam menjalankannya harus membutuhkan keteguhan, komitmen serta keikhlasan hati yang kuat agar mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru dengan baik. Ketika

---

<sup>36</sup>Shilphy A. Octavia, *Sikap dan Kinerja Guru Profesional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 28-29.

seseorang telah menyadari bahwa guru adalah salah satu profesi, maka seseorang akan menyadari bahwa tanggung jawabnya menjadi luas dan tidak mudah serta dibutuhkan keikhlasan.

#### **D. Syarat-syarat Guru**

Menjadi seorang guru tidak serta merta bisa langsung menjadi guru. Profesi guru merupakan profesi seperti profesi-profesi lainnya yang membutuhkan syarat-syarat tertentu dalam memperoleh gelar sebagai guru yang diakui secara hukum negara. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28, syarat-syarat guru diantaranya:<sup>37</sup>

- 1) Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a) kompetensi pedagogik; b) kompetensi kepribadian; c) kompetensi profesional; d) kompetensi sosial.

---

<sup>37</sup>Mohammad Ahyan Yusuf Sya'bani, *Profesi Keguruan: Menjadi Guru yang Religius dan Bermartabat*, (Gresik: Caremedia Communication, 2018), hlm. 35-36.

- 4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi guru setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Persyaratan menjadi guru di atas masih bersifat umum, jika ditarik ke dalam pendidikan Islam menurut pandangan Abuddin Nata terdapat tiga syarat bagi profesi seorang pendidik, yaitu:<sup>38</sup>

- 1) Harus benar-benar menguasai (ahli) bidang ilmu pengetahuan yang diajarkannya.
- 2) Harus mampu mengajarkan ilmu yang telah dimilikinya kepada siswa atau peserta didiknya (*transfer of knowledge*).
- 3) Harus berpegang teguh kepada kode etik profesi. Kode etik itu dimaksudkan agar memiliki akhlak mulia.

Adapun Arief Hidayat membagi syarat-syarat menjadi guru dalam beberapa kelompok, yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Persyaratan administratif, antara lain mencakup: soal kewarganegaraan (Warga Negara Indonesia), umur (sekurang-kurangnya 18 tahun), berkelakuan baik, mengajukan permohonan dan syarat-syarat lain yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan yang ada.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 36-37.

<sup>39</sup>Arief Hidayat Afendi, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

- 2) Persyaratan teknis, yang bersifat formal seperti harus memiliki ijazah pendidikan guru. Sedangkan yang bersifat nonformal seperti menguasai teknik mengajar, terampil mendesain pembelajaran, memiliki motivasi dalam memajukan pendidikan.
- 3) Persyaratan psikis, antara lain: sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan bertindak maupun mengendalikan emosi, sabar, ramah dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani bertanggungjawab, berani berkorban dan memiliki jiwa pengabdian.
- 4) Persyaratan fisik, mencakup: berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki gejala-gejala penyakit yang menular. Dalam hal ini mencakup hal kerapian dan kebersihan dalam berpakaian.
- 5) Persyaratan mental, mencakup: memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi keguruan, mencintai dan mengabdikan pada tugas jabatan, bermental Pancasila dan bersikap hidup demokratis.
- 6) Persyaratan moral, diantaranya guru harus memiliki sifat sosial dan budi pekerti yang luhur, sanggup berbuat kebajikan, serta bertingkah laku yang bisa dijadikan suri tauladan bagi siswa dan masyarakat di sekitarnya.

Demikianlah syarat-syarat yang harus dimiliki seorang guru atas jabatan yang diperolehnya. Selain syarat-syarat tersebut, guru juga memiliki kode etik yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pelakunya sebagai norma dan asas

yang diterima atas kelompok tertentu guna dijadikan landasan dalam bertingkah laku.

Selain syarat-syarat di atas, peran guru dalam pembelajaran memiliki andil yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran, maka guru harus berpacu dengan memberikan kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dalam hal ini guru harus kreatif, profesional, dan menyenangkan, dengan memperhatikan diri sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Menjadi orang yang penuh kasih sayang pada peserta didik.
2. Mampu menjadi teman, tempat mengadu dan mengutarakan perasaan bagi para peserta didik.
3. Menjadi fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani peserta didik sesuai minat, kemampuan dan bakatnya.
4. Mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada orangtua untuk dapat mengetahui permasalahan yang dihadapi anak dan memberikan saran pemecahannya.
5. Mampu memupuk rasa percaya diri, berani dan bertanggung jawab.
6. Membiasakan peserta didik bersilaturahmi dengan baik.
7. Mengembangkan proses sosialisasi yang wajar antarpeserta didik, orang lain dan lingkungan.
8. Mengembangkan kreatifitasnya dan menjadi pembantu ketika diperlukan.

---

<sup>40</sup>Siti Bariroh, "Analisis Pengaruh Kedisiplinan Kerja Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada SMA Negeri 1 Bumiayu Kabupaten Brebes", *Jurnal Kependidikan III*, no. 2 (2015) : 45.

## E. Hak Guru

Guru memiliki hak yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menerima jasanya, hak untuk mendapatkan gaji, hak untuk memperoleh tunjangan, hak untuk memperoleh penghidupan, guru berhak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraannya. Hak-hak guru ini bisa dilakukan secara perorangan atau juga bisa diberikan dari negara kepada guru-guru tersebut.<sup>41</sup>

Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 pasal 14 ayat 1 menjelaskan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:<sup>42</sup>

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- 5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;

---

<sup>41</sup>Imam Sibaweh, *Pendidikan Mental Menuju Karakter Bangsa*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 102.

<sup>42</sup>Undang-Undang Guru dan Dosen, *Op. Cit.*, hlm. 10-11.

- 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- 7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- 8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- 9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- 10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- 11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Demikian hak-hak guru yang bisa diterima oleh seorang guru yang telah melaksanakan tugas keprofesionalannya. Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu berat, maka sudah selayaknya guru menerima hak atas apa yang telah ia lakukan, salah satunya adalah memperoleh kesejahteraan hidup. Namun, apabila terdapat seorang guru yang tidak mendapat atau tidak menuntut hak atas kewajiban yang telah ia laksanakan, maka ia dapat disebut sebagai guru sejati. Guru yang ikhlas tanpa mengharap imbalan, kecuali ridho dari Allah swt.

## F. Kewajiban Guru

Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Setiap guru memberikan segala potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan apa yang harus dikembangkan demi kemajuan peserta didik. Guru memiliki kewajiban untuk memberikan segala ilmu pengetahuan yang harus diberikan kepada peserta didik. Guru berkewajiban masuk kelas memberikan materi yang diampunya.<sup>43</sup>

Dalam UU RI tentang Guru dan Dosen pasal 20, menjelaskan bahwa guru berkewajiban:<sup>44</sup>

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

---

<sup>43</sup>Imam Sibaweh, *Loc. Cit.*, hlm. 102.

<sup>44</sup>Undang-Undang Guru dan Dosen, *Loc. Cit.*, hlm. 14-15.

Sedangkan berdasarkan pemikiran instruktur awal PLPG Geografi ada tiga catatan penting, yaitu pertama guru berkewajiban untuk terus belajar. Kedua, guru berkewajiban mensosialisasikan nilai yang di dalamnya, ada banyak praktik atau pendekatan, mulai dari pelatihan, pengajaran, pendidikan, pembinaan, dan pembiasaan. Ketiga, guru harus menjadi *inspiring* bagi para peserta didiknya.<sup>45</sup>

Maka, disimpulkan bahwa guru memiliki kewajiban atau beban pekerjaan yang tidak sedikit. Namun peneliti menyimpulkan kewajiban pokok guru yaitu wajib belajar, wajib membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, wajib melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran serta wajib mematuhi kode etik guru.

Selain hal-hal tersebut, guru juga memiliki hal yang terpenting dalam melakukan program peningkatan kualitas guru tersebut yaitu niat dan kemauan guru untuk kreatif dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pekerjaannya.

## **G. Kompetensi Guru**

Dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005, pasal 1 ayat 10 menyatakan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Momon Sudarma, *Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi dan Dicaci*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 40-41.

<sup>46</sup>Undang-Undang Guru dan Dosen, *Loc. Cit.*, hlm. 4.

Dalam pasal 10 ayat 1, menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>47</sup>

#### 1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan siswa dalam mengaktualisasi kompetensi yang dimiliki. Kompetensi pedagogik ini juga sering dimaknai sebagai kemampuan dalam mengelola pembelajaran, yang mencakup tentang konsep kesiapan mengajar, yang ditunjukkan penguasaan dan keterampilan mengajar.<sup>48</sup>

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi:<sup>49</sup>

- a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan.
- b. Pemahaman terhadap peserta didik.
- c. Pengembangan kurikulum/silabus.
- d. Perencanaan pembelajaran.
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
- f. Evaluasi hasil belajar.

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

<sup>48</sup>Mohammad Ahyan Yusuf Sya'bani, *Op. Cit.*, hlm. 43.

<sup>49</sup>Momon Sudarma, *Op. Cit.*, hlm. 133.

- g. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Sedangkan secara rinci, ramayulis menguraikan kompetensi pedagogik yaitu:<sup>50</sup>

- a. Memahami peserta didik.
- 1) Memahami perkembangan psikologis peserta didik.
  - 2) Memahami perkembangan jiwa keagamaan peserta didik.
- b. Merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran.
- 1) Memahami landasan pendidikan.
  - 2) Menerapkan teori belajar dan pembelajaran.
  - 3) Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai dan materi ajar.
  - 4) Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- c. Melaksanakan pembelajaran.
- 1) Memahami landasan pembelajaran.
  - 2) Menerapkan teori belajar dan pembelajaran.
  - 3) Menentukan strategi pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik.

---

<sup>50</sup>Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2014), hlm. 55-56.

- 4) Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih.
- d. Merancang dan melaksanakan pembelajaran.
- 1) Merancang dan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode.
  - 2) Menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar.
  - 3) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensinya. Yaitu memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan potensi akademik.

Maka, disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam hal menyelenggarakan pembelajaran. Mulai dari perencanaan pembelajaran hingga mengembangkan potensi peserta didik serta hal-hal yang menyangkut landasan pendidikan.

## 2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi seorang guru dalam bidang kepribadian mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada anak didiknya, tetapi juga mentransfer

nilai-nilai kehidupan (*transfer of values*) untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya menjadi manusia pembelajar yang paripurna.<sup>51</sup>

Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru agama, menurut Ramayulis yaitu sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Kepribadian muslim
  - 1) Bertindak sesuai agama Islam.
  - 2) Bangga sebagai pendidik agama.
  - 3) Memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma.
- b. Kepribadian yang dewasa
  - 1) Menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik agama.
  - 2) Memiliki etos kerja sebagai pendidik.
- c. Kepribadian yang arif dan bijaksana
  - 1) Menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat.
  - 2) Menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak.
- d. Kepribadian yang berwibawa
  - 1) Memiliki pribadi yang berpengaruh positif terhadap peserta didik.
  - 2) Disegani dan dihormati peserta didik.
- e. Menjadikan diri sebagai teladan bagi peserta didik

---

<sup>51</sup>Mohammad Ahyar Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>52</sup>Ramayulis, *Loc. Cit.*, hlm. 54-55.

- 1) Perilaku terpuji.
- 2) Menjauhkan diri dari maksiat.
- 3) Kepribadian yang ikhlas dalam bekerja.
- 4) Bersifat zuhud.

Dalam hal ini, guru diuntut untuk dapat menjadikan pembelajaran sebagai wadah pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas diri, maka guru harus mampu mematangkan kepribadian guru itu sendiri terlebih dahulu, seperti pribadi yang mantap, stabil, dewasa, berwibawa, bijaksana dan dapat menjadi teladan bagi peserta didik.

Maka, Imam Zarnuji mengatakan bahwa seorang pendidik dikatakan memiliki kematangan kepribadian, jika:<sup>53</sup>

- a. Bersifat ikhlas.
  - b. Bersih lahir dan batin.
  - c. Pemaaf, sabar, dan mampu mengendalikan diri.
  - d. Bersifat dewasa.
  - e. Mengenal dan memahami karakter peserta didik dengan baik.
3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah keahlian atau kemampuan seorang guru dan dosen untuk berkomunikasi, berinteraksi secara efektif dan efisien dengan

---

<sup>53</sup>Rohmalina Wahab, *Psikologi Pendidikan*, (Palembang: Grafika Telindo Press, 2015), hlm. 147.

peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat sekitar.<sup>54</sup>

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:<sup>55</sup>

- a. Berkomunikasi lisan, tulisan dan atau isyarat yang santun.
- b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional.
- c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orangtua/wali peserta didik.
- d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku.
- e. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang menjelaskan mengenai anjuran berinteraksi sosial. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.* (QS. Al-Hujurat {49}: ayat 13).<sup>56</sup>

<sup>54</sup>Mohammad Ahyar Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>55</sup>Rofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 47.

<sup>56</sup>*Al-Quran dan Terjemahan, Op. Cit.*, hlm. 412.

Maka, disimpulkan bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru dalam hal berinteraksi dan berkomunikasi baik dengan siswa, sesama guru, tenaga kependidikan, orangtua/wali maupun di masyarakat.

#### 4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.<sup>57</sup> Tingkat kompetensi profesional seorang guru juga di duga dipengaruhi oleh pengalaman mengajar guru tersebut.<sup>58</sup>

Kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup:<sup>59</sup>

- a. Konsep, struktur dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar.
- b. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah.
- c. Hubungan konsep antarmata pelajaran terkait.
- d. Penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

---

<sup>57</sup>Mohammad Ahyan Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>58</sup>Mardeli, dkk. "Korelasi Antara Pengalaman Mengajar dengan Kompetensi Profesional Guru PAI di Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang" *Jurnal PAI Raden Fatah* 2, no. 2 (2020), hlm. 184.

<sup>59</sup>Momon sudarma, *Op. Cit.*, hlm. 133.

Sedangkan Usman menguraikan kompetensi profesional dalam beberapa hal yang mencakup:<sup>60</sup>

- a. Penguasaan terhadap landasan kependidikan, yaitu: memahami tujuan pendidikan, mengetahui fungsi sekolah di masyarakat, dan mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan.
- b. Menguasai bahan pengajaran, artinya guru harus memahami dengan baik materi pelajaran yang diajarkan.
- c. Kemampuan menyusun program pengajaran, mencakup kemampuan menetapkan kompetensi belajar, mengembangkan bahan pelajaran, dan mengembangkan strategi pembelajaran.
- d. Kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran.

Maka, peneliti menyimpulkan bahwa kompetensi profesional adalah hal utama dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Sebab, kompetensi profesional mencakup mengenai kemampuan guru dalam mengolah bahan dan materi pembelajaran hingga metode serta strategi pembelajaran. Kemampuan profesional guru ini mempengaruhi pemahaman peserta didik.

Dengan demikian, guru adalah orang yang bertanggung jawab atas pendidikan muridnya. Ini berarti guru harus memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena

---

<sup>60</sup>Mintarsih Danumiharja, *Profesi Tenaga Kependidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 46-47.

itu, kompetensi harus mutlak dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan dan keterampilan mengelola pendidikan. Guru harus memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan atau yang dikenal dengan standar kompetensi guru. Standar ini diartikan sebagai suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan.<sup>61</sup>

## H. Tinjauan Pustaka

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, serta untuk memberikan gambaran atau kajian kepada peneliti sebagai landasan teori dalam penelitian. Berikut ini akan diuraikan beberapa tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

*Pertama*, skripsi Fauzi dengan judul Konsep Guru Ideal Menurut Munif Chotib Dalam Buku Gurunya Manusia. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa konsep guru yang ideal menurut Munif Chotib adalah guru yang menjunjung tinggi potensi-potensi kemanusiaan yang disebut dengan gurunya manusia. Selain itu, dalam skripsi ini juga menjelaskan bahwa untuk menjadi guru yang ideal menurut Munif Chotib, ada lima syarat yang harus dipenuhi, yaitu bersedia untuk belajar, membuat perencanaan pembelajaran

---

<sup>61</sup>Bertha Natalina Silitonga, dkk., *Profesi Keguruan: Kompetensi dan Permasalahan*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 90.

secara rutin, bersedia diobservasi, selalu tertantang meningkatkan kreativitas, dan memiliki karakter yang baik.<sup>62</sup>

*Kedua*, Skripsi Yuliana berjudul Konsep Guru Profesional Dalam Buku Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya Karya Tuswadi Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Kompetensi Guru PAI. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsep guru profesional adalah apabila guru memiliki lima kompetensi, yakni: kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi spiritual. Sedangkan kontribusinya bagi pengembangan kompetensi guru PAI adalah guru PAI akan tersadar dan terketuk hatinya untuk selalu meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki, memberikan gambaran bagaimana sebaiknya guru berperilaku agar mampu menjadi guru profesional, mendalami berbagai ilmu serta melahirkan semangat dan ruh keagamaan untuk senantiasa mengembangkan diri dan mantap untuk berprofesi sebagai pendidik yang berprestasi.<sup>63</sup>

*Ketiga*, Tesis Tri Sugiarti yang berjudul Konsep Guru Pendidikan Agama Islam Perspektif Munif Chatib. Dalam penelitian ini menunjukkan: *pertama* guru harus menghilangkan label negatif kepada siswa sebelum masuk ke dalam kelas, guru harus mempunyai pandangan dan pola pikir yang menganggap setiap anak

---

<sup>62</sup>Fauzi, "Konsep Guru Ideal Menurut Munif Chotib Dalam Buku Gurunya Manusia" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2019), hlm. 2.

<sup>63</sup>Yuliana, "Konsep Guru Profesional Dalam Buku Bukan Guru Biasa: Menggagas Pendidikan Indonesia Berdaya Karya Tuswadi Dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Kompetensi Guru PAI" (nstitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), hlm. 3.

adalah juara. *Kedua* guru harus memandang kompetensi para siswa lebih luas, berdasarkan tiga kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif secara proporsional. *Ketiga* bersedia terus belajar. *Keempat* terus menjelajah kemampuan siswa. *Kelima* mengajar dengan cara menyenangkan. *Keenam* guru adalah fasilitator. *Ketujuh* guru mengajar dengan hati. *Ketujuh* guru mengajar dengan hati. *Kedelapan* guru yang secara teratur membuat *lesson plan* kreatif.<sup>64</sup>

*Keempat*, Skripsi Apriyadi yang berjudul Konsep Guru Profesional Dan Berkarakter Dalam Pemikiran Alpiyanto. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep guru profesional dan berkarakter adalah guru yang mengenal diri sebagai pendidik, mengenal kecenderungan pendidikan masa depan, mengenal sekolah tempat mendidik, mengenal peserta didik, mengenal orangtua peserta didik, guru adalah seorang pembelajar.<sup>65</sup>

*Kelima*, Jurnal Kependidikan oleh Ni'matul Khasanah yang berjudul Manajemen Guru Model Guardian Angel Menurut Munif Chatib. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep model manajemen guru *guardian angel* adalah menggunakan pola pendekatan manajemen humanis dan landasan yang digunakan adalah landasan filosofi bahwa profesi guru mengemban pekerjaan manajemen yaitu perencanaan, mengajar dan mengevaluasi dan belajar.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Tri Sugiarti, "Konsep Guru Pendidikan Agama Islam Perspektif Munif Chatib" (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018), hlm. 1.

<sup>65</sup>Apriyadi, "Konsep Guru Profesional Dan Berkarakter Dalam Pemikiran Alpiyanto" (UIN Raden Fatah, 2016), hlm. 14-20.

<sup>66</sup>Ni'matul Khasanah, "Manajemen Guru Model Guardian Angel Menurut Munif Chatib," *Jurnal Kependidikan II*, no. 2 (2014), hlm. 86.

Memperhatikan tinjauan pustaka di atas, dapat dipahami bahwa ada kesamaan penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yakni sama-sama menelaah tentang konsep seorang guru dalam pendidikan, pembedanya hanya terletak pada permasalahan yang diteliti. Peneliti akan memfokuskan penelitian pada permasalahan tentang konsep guru dalam buku *Gurunya Manusia*, syarat-syarat guru yang termuat dalam buku *Gurunya Manusia* dan tentang konsep hubungan guru terhadap siswa dalam *Buku Gurunya Manusia Karya Munif Chatib*.